



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Puji Suwarno Bin Sukiman, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 23 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Khatulistiwa Gang Parit Wan Salim Nomor 09 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai Pemohon I

Islahiyah Binti H. Subandi, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Khatulistiwa Gang Parit Wan Salim Nomor 09 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan khatulistiwa Gang parit Wan salim Nomor 09 RT.001 RW.005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **bapak H. Subandi**, namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan hak walihnya kepada bapak **ustad Juhairi** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustad Juhairi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Syafa'ie** dan bapak **Mufid** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000.00,- (*dua ratus limah puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Raja Elfawwaz**, lahir di nganjuk tanggal 26 Mei 2020;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, berkas para Pemohon belum lengkap sehingga sulit untuk mengurus pernikahan;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Puji Suwarno bin Sukiman** dengan Pemohon II yang bernama **Ishlahiyah binti H. Subandi** yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2019 di Jalan khatulistiwa Gang Parit Wan Palim Nomor 09 RT.001 RW.005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0279/AC/2020/PA.NGJ., tanggal 10 Februari dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mohon penetapan ltsbat nikah terhadap pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti P. yaitu Akta cerai atas nama Puji Suwarno bin Sukiman (Pemohon I) dengan Ni Ketut Laras, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan isteri terdahulu bercerai pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menikah pada tanggal 11 Juni 2011. Sedangkan Pemohon I baru bercerai pada tanggal 10 Februari 2020, sehingga ketika para Pemohon menikah setatus Pemohon I masih sebagai suami dari isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon I telah berpoligami, sedangkan dalam Pasal 56 ayat 1

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan :”suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pernikahan para Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ada halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)